



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
Tempat lahir : Nanga arong ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Maret 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Nanga Arong Rt.003 Desa Nanga Raon
Kec.Kalis Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : --- ;
Pendidikan : --- ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Putussibau oleh :

Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019;

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2019 s/d tanggal 18 April 2019;

Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 5 Mei 2019;

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 24 Mei 2019;

Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 44/Pen.Pid /2019/PN Pts, tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEHING ALS INJEK Anak Dari DOMINIKUS DAUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana sesai dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEHING ALS INJEK Anak Dari DOMINIKUS DAUN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam les mearah dengan nomor rangka MH3RG180FK030316.
 - 1 (satu) lembar surat tanda Nomor kendaraan bermotor (STNK) No. 09371181 Nama pemilik Desa Urang Unsa alamat jalan lintas timur Kec.Putussibau SELATAN Kab.Kapuas Hulu dengan Nomor rangka MH3RG180FK033471, Nomor mesin G3E7E-0030316 Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Dimas Als Dimas.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menyampaikan permohonan keringanan hukuman baik secara lisan maupun tertulis meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa MEHING Als INJEK Anak Dari DOMINIKUS DAUN Pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar Pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2017 bertempat di Teras rumah Sdr. THOMAS Als FAID anak dari D. DAILANG yang beralamat di Jalan Lintas Timur Dusun Yandunge Rt. 002 Desa Urang Unsa Kecamatan Putussibau selatan Kab.Kapuas Hulu atau Setidak-tidaknya ditempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini," *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, "*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah Kost saksi DIMOS (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di Jalan Kodim Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa di ajak oleh saksi DIMOS untuk mengambil motor milik orang lain dan kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa dan saksi DIMOS berangkat dengan berboncengan menaiki sepeda motor Jenis Yamaha Merk Mio menuju ke arah jalan Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan, sambil melihat situasi sekitar dan mencari sepeda motor yang akan diambil, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan saksi DIMOS sampai di Jalan Lintas Timur yaitu di Desa Urang Unsa Kecamatan Putussibau Selatan, dan melihat sepeda motor jenis Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO sedang terparkir di teras rumah saksi THOMAS Als FAID anak dari D. DAILANG, kemudian saksi DIMOS berkata kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. kemudian Terdakwa berjaga mengamati situasi sekitar, sedangkan saksi DIMOS bertugas mengambil motor. Kemudian saksi DIMOS berjalan menghampiri sepeda motor Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO dan tanpa seizin dari saksi THOMAS Als FAID anak dari D. DAILANG saksi DIMOS dengan kedua tangan menuntun sepeda motor Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO yang dalam kondisi tidak terkunci stang menuju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi DIMOS mengikat sepeda motor Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO dengan tali dan mengaitkan ke dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Merk Mio yang dinaiki Terdakwa dan saksi DIMOS sebelumnya, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi DIMOS mendorong sepeda motor Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO dan sepeda Motor Yamaha Mio kurang lebih sekitar 30 (Tiga Puluh) meter menjauhi rumah saksi THOMAS Als FAID anak dari D. DAILANG kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio dan menarik sepeda motor Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO yang dinaiki saksi DIMOS menggunakan tali yang sudah diikat dan dikaitkan ke Sepeda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio dan sepeda motor Yamaha Merk Vixion merah Nopol KB 3637 FO menuju ke rumah Kost saksi DIMOSdi Jalan Kodim Putussibau, Kecamatan Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu dengan maksud untuk di Pakai Terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa saksi THOMAS Als FAID anak dari D. DAILANG mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thomas Alias Faid Anak Dari D.Dailang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya masalah pencurian ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya pencurian, saksi hanya mengetahui telah terjadi pencurian pada saat pagi pukul 05.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Saksi keluar ke teras rumah Saksi kemudian saksi menyadari sepeda motor dinas saksi yang biasa saksi pergunakan sebagai Kepala Desa sudah tidak ada;
 - Bahwa aksi menyimpan sepeda motor dinas Saksi sebelum hilang sebelum hilang sepeda motor disimpan di teras rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang, motor tersebut terakhir dipakai oleh Saudara Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel yang meminjam sepeda motor tersebut karena anaknya sedang sakit dan sudah dikembalikan namun kuncinya terbawa oleh Saudara Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel;
 - Bahwa yang memakai sepeda motor yang hilang sehari-harinya Saksi yang biasa memakai sepeda motor selaku Kepala Desa;
 - barang-barang yang hilang pada saat terjadi pencurian di rumah Saksi Barang yang hilang adalah sebuah sepeda motor dinas Kepala Desa Urang Unsa merk Yamaha Vixion ;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian saksi langsung melaporkan kejadian pencurian ke pihak Kepolisian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat pencurian sepeda motor dinas sepeda motor dinas Kepala Desa Urang Unsa dibeli pada tahun 2017 seharga Rp27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) menggunakan uang desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Lusia Samarai Anak Dari Aloysius Sampe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya pencurian, saksi hanya mengetahui telah terjadi pencurian pada saat pagi pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Saksi keluar ke teras rumah Saksi kemudian saksi menyadari sepeda motor dinas saksi yang biasa saksi pergunakan sebagai Kepala Desa sudah tidak ada;
- Bahwa aksi menyimpan sepeda motor dinas Saksi sebelum hilang sebelum hilang sepeda motor disimpan di teras rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang, motor tersebut terakhir dipakai oleh Saudara Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel yang meminjam sepeda motor tersebut karena anaknya sedang sakit dan sudah dikembalikan namun kuncinya terbawa oleh Saudara Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel;
- Bahwa yang memakai sepeda motor yang hilang sehari-harinya Saksi yang biasa memakai sepeda motor selaku Kepala Desa;
- barang-barang yang hilang pada saat terjadi pencurian di rumah Saksi Barang yang hilang adalah sebuah sepeda motor dinas Kepala Desa Urang Unsa merk Yamaha Vixion ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian saksi langsung melaporkan kejadian pencurian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian akibat pencurian sepeda motor dinas sepeda motor dinas Kepala Desa Urang Unsa dibeli pada tahun 2017 seharga Rp27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) menggunakan uang desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya masalah pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terjadinya pencurian, saksi hanya mengetahui telah terjadi pencurian pada saat pagi pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Saksi keluar ke teras rumah Saksi kemudian saksi menyadari sepeda motor dinas saksi yang biasa saksi pergunakan sebagai Kepala Desa sudah tidak ada;
- Bahwa aksi menyimpan sepeda motor dinas Saksi sebelum hilang sebelum hilang sepeda motor disimpan di teras rumah saksi dalam keadaan tidak dikunci stang, motor tersebut terakhir dipakai oleh Saudara Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel yang meminjam sepeda motor tersebut karena anaknya sedang sakit dan sudah dikembalikan namun kuncinya terbawa oleh Saudara Paskalis Frans Seda Alias Frans Anak Dari Daniel;
- Bahwa yang memakai sepeda motor yang hilang sehari-harinya Saksi yang biasa memakai sepeda motor selaku Kepala Desa;
- barang-barang yang hilang pada saat terjadi pencurian di rumah Saksi Barang yang hilang adalah sebuah sepeda motor dinas Kepala Desa Urang Unsa merk Yamaha Vixion ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian saksi langsung melaporkan kejadian pencurian ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kerugian akibat pencurian sepeda motor dinas sepeda motor dinas Kepala Desa Urang Unsa dibeli pada tahun 2017 seharga Rp27.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) menggunakan uang desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena perkara Pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa peristiwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di tepi jalan lintas timur di Desa Urang Unsa Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu pada saat malam hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu Pada saat itu Terdakwa dan Saudara Dimas bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak untuk melakukan pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu Saudara Dimas;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Dimas melakukan pencurian di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu Awalnya Terdakwa menginap di kost Saudara Dimas di daerah Kodim di Putussibau, kemudian Saudara Dimas mengajak Terdakwa ke Desa Urang Lunsu dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Dimas ambil di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa yang Terdakwa dan Saudara Dimas lakukan setelah mencuri di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu kemudian membawa sepeda motor yang diambil ke kost Saudara Dimas;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saudara Dimas mengambil sepeda motor di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu akan kami gunakan kembali untuk sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Dimas mengambil sepeda motor di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mencabut atau memutuskan kabel yang ada pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Dimas melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor Tidak ada ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam les merah dengan Norangka MH3RG180FK033471,Nosin G3E7E-0030316
- 1(satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.093 71181 Nama Pemilik Desa Urang Unsa alamat Jl. Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar peristiwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di tepi jalan lintas timur di Desa Urang Unsa Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Dimas ambil di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebuah sepeda motor merek Yamaha Vixion merah Nopol KB. 3637 FO ;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. DIMAS ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Saudara Dimas mengambil sepeda motor di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu dengan cara mencabut atau memutuskan kabel yang ada pada sepeda motor ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Saudara Dimas melakukan survei terlebih dahulu sebelum mengambil sepeda motor Tidak ada ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang mengaku MEHING ALS INJEK ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI DOMINIKUS DAUN sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-PTSB/Epp.2/04/2019 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan (Eror In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Unsur barang siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedangkan pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki sifat ekonomis, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari jum at, tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di tepi jalan lintas timur di Desa Urang Unsa Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu telah mengambil barang di Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang Terdakwa dan Saudara Dimas ambil di Desa Urang Unsa Kabupaten Kapuas Hulu berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion merah Nopol KB. 3637 FO ;

Menimbang, bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion merah Nopol KB. 3637 FO, kemudian Terdakwa bawa pulang ke kampung Terdakwa di Desa kiring Nangka Kec.Embaloh Hilir untuk dipergunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelum mengambil 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion merah Nopol KB. 3637 FO, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Thomas Alias Faid Anak Dari D.Dailang Thomas Alias Faid Anak Dari D.Dailang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan rang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang,bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pebuatannya pada hari jum at,tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 wib di tepi jalan lintas timur di Desa Urang Unsa Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu tepatnya di teras rumah Saksi Thomas Alias Faid Anak Dari D.Dailang Thomas Alias Faid Anak Dari D.Dailang;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendpat bahwa unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pencurian di tepi jalan lintas timur di Desa Urang Unsa Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu bersama dengan sdr.DIMAS ;

Menimbang,bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Teradakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam les merah dengan Norangka MH3RG180FK033471, Nosin G3E7E-0030316 dan 1(satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.093 71181 Nama Pemilik Desa Urang Unsa alamat Jl. Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu merupakan hasil dari kejahatan karena masih ada kaitan dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Dimos Dimas Als Dimas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan dari perbuatan yang sama sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dimana masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MEHING ALS INJEK ANAK DARI DOMINIKUS DAUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna hitam les merah dengan Norangka MH3RG180FK033471,Nosin G3E7E-0030316
 - 1(satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.093 71181 Nama Pemilik Desa Urang Unsa alamat Jl. Lintas Timur Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;Digunakan dalam perkara atas nama Anak Dimos Dimas Als Dimas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 18 juni 2019, oleh **CHRISTIAN WIBOWO,SH.,Mhum** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 19 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **JUWAIRIAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **R.IMAN PRIBADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CHRISTIAN WIBOWO,SH.,Mhum.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

VERONICA SEKAR WIDURI,SH.

YENI ERLITA,SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Pts



Panitera Pengganti,

JUWAIRIAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)